

Sistem Hukum Perkawinan di Afrika Utara: Studi Komparatif Hukum Perkawinan Mesir dan Libya

Bagus Wahyuda Utama¹, Sukiati², Iwan Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : bagus0221253025@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perbandingan sistem hukum perkawinan di dua negara Afrika Utara, yakni Mesir dan Libya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan komparatif dan historis (historical law). Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kedua negara tersebut membangun dan merumuskan hukum perkawinan yang didasarkan pada syariat Islam namun dipengaruhi oleh warisan kolonialisme, modernisasi hukum, dan tekanan sosio-politik. Mesir telah mereformasi hukum perkawinannya secara bertahap sejak tahun 1929 melalui serangkaian undang-undang yang bertujuan memperkuat hak-hak perempuan, sementara Libya menggabungkan tradisi hukum Islam dengan kode sipil peninggalan masa kolonial Italia. Studi ini menemukan bahwa meskipun keduanya bersumber dari fikih Islam, terdapat perbedaan mendasar dalam hal prosedur perkawinan, batasan poligami, mekanisme perceraian, serta kedudukan perempuan dalam perkawinan. Perbedaan tersebut mencerminkan kondisi historis, politik, dan sosial yang berbeda di masing-masing negara.

Kata Kunci: Afrika Utara, Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Libya, Mesir, Studi Komparatif.

ABSTRACT

This article examines and compares the marriage law systems of two North African countries, Egypt and Libya, using a normative legal research method with a comparative and historical law approach. The study aims to analyze how both countries have constructed and formulated marriage laws based on Islamic law while being influenced by colonial legacies, legal modernization, and socio-political pressures. Egypt has progressively reformed its marriage law since 1929 through a series of statutes aimed at strengthening women's rights, while Libya combines Islamic legal tradition with the civil code inherited from Italian colonialism. This study finds that although both systems are rooted in Islamic jurisprudence (fiqh), there are fundamental differences regarding marriage procedures,

polygamy restrictions, divorce mechanisms, and women's legal standing in marriage. These differences reflect the distinct historical, political, and social conditions of each country.

Keywords: *North Africa, Islamic Law, Marriage Law, Libya, Egypt, Comparative Studies.*

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum yang paling erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tradisi budaya, dan konstruksi sosial suatu masyarakat. Di kawasan Afrika Utara, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Mesir dan Libya, hukum perkawinan secara historis telah berakar kuat pada ajaran syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai mazhab fikih klasik (Lynn, 2022). Namun demikian, perjalanan panjang sejarah, meliputi masa-masa kolonialisme, kemerdekaan, dan modernisasi negara, telah memberikan warna yang berbeda-beda pada sistem hukum perkawinan di setiap negara.

Mesir sebagai negara dengan populasi Arab terbesar di dunia dan salah satu pusat peradaban Islam tertua memiliki sejarah hukum keluarga yang kompleks. Sejak zaman Ottoman, hukum perkawinan di Mesir didasarkan pada fikih mazhab Hanafi, yang kemudian mengalami proses legislasi dan kodifikasi pada abad ke-20 dengan pengaruh pemikiran hukum modern (Nasir, 2020). Libya, di sisi lain, adalah sebuah negara yang melewati masa kolonialisme Italia (1911-1943) yang meninggalkan warisan berupa kode hukum sipil di samping tradisi hukum Islam yang tetap hidup di masyarakat.

Studi perbandingan hukum perkawinan antara Mesir dan Libya menjadi penting karena keduanya sama-sama mengakui syariat Islam sebagai sumber utama hukum perkawinan, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal kodifikasi, reformasi, dan implementasinya. Mesir dikenal sebagai salah satu negara pertama di dunia Arab yang melakukan legislasi hukum keluarga secara modern, sementara Libya memiliki dinamika politik dan hukum yang unik, khususnya pasca-revolusi 2011 yang membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan tatanan hukumnya (Norman, 2022).

Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat isu-isu kontemporer terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan, pluralisme hukum, dan hubungan antara agama dan negara terus berkembang di kedua negara tersebut. Selain itu, dari perspektif akademik Indonesia, memahami sistem hukum perkawinan negara-negara Muslim lainnya terutama yang memiliki latar belakang budaya Arab-Islam yang berbeda sangat berguna untuk memperkaya wacana hukum keluarga Islam di tingkat global dan komparatif.

Artikel ini menggunakan pendekatan komparatif historis untuk menelaah bagaimana sistem hukum perkawinan di Mesir dan Libya terbentuk, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan reformasi. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah: Bagaimana perkembangan historis hukum perkawinan di Mesir

dan Libya? Apa perbedaan dan persamaan mendasar antara sistem hukum perkawinan kedua negara tersebut? Dan apa implikasi perbedaan tersebut bagi kajian hukum Islam komparatif?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan di Mesir dan Libya, antara lain Undang-Undang Mesir No. 25 Tahun 1929 tentang Hukum Status Pribadi, Undang-Undang No. 44 Tahun 1979, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, serta Undang-Undang Libya No. 10 Tahun 1984 tentang Perkawinan dan Perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah hukum (*historical law approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum perkawinan di Mesir dan Libya guna menemukan persamaan, perbedaan, serta nilai-nilai yang mendasarinya. Pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menelusuri akar historis dan perkembangan dari waktu ke waktu terhadap norma-norma hukum perkawinan di kedua negara tersebut, sehingga dapat dipahami konteks sosio-historis yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan disertasi yang relevan dengan topik kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yakni menganalisis norma-norma hukum perkawinan yang ada di Mesir dan Libya, membandingkannya secara sistematis, dan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem berdasarkan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (UUD, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Hukum Perkawinan di Afrika Utara

Sejarah hukum perkawinan di kawasan Afrika Utara tidak dapat dipisahkan dari pengaruh besar Islam yang masuk ke kawasan ini pada abad ke-7 Masehi. Penaklukan Arab-Islam atas Mesir pada tahun 641 M dan atas kawasan yang kini dikenal sebagai Libya pada periode yang sama membawa serta sistem syariat Islam yang secara bertahap menggantikan tradisi hukum Romawi-Bizantium dan Berber yang ada sebelumnya (Welchman, 2022). Selama berabad-abad di bawah berbagai dinasti Islam mulai dari Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Ottoman hukum perkawinan di kedua wilayah ini pada umumnya didasarkan pada fikih mazhab Hanafi, yang merupakan mazhab resmi Kesultanan Ottoman.

Pada masa kolonialisme, kedua negara ini mengalami intervensi hukum yang berbeda-beda dari kekuatan penjajah. Mesir yang berada di bawah pengaruh Inggris sejak 1882 menyaksikan pembentukan sistem pengadilan campuran (*mixed courts*) yang memisahkan urusan hukum sipil umum dari hukum status pribadi (*personal status law*) yang tetap di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Sementara itu, Libya yang dijajah oleh Italia (1911-1943) mengalami penetrasi hukum sipil Eropa yang jauh lebih dalam, termasuk dalam bidang perdata umum, meskipun hukum keluarga dan perkawinan tetap dipertahankan dalam lingkup hukum Islam (Khoiruddin, 2023).

Pasca-kemerdekaan, baik Mesir maupun Libya menghadapi tantangan yang sama: bagaimana merumuskan hukum keluarga nasional yang mencerminkan identitas Islam sekaligus memenuhi tuntutan modernisasi dan kesetaraan gender yang semakin menguat (Norman, 2022). Di sinilah kedua negara mulai menempuh jalur yang berbeda Mesir melalui serangkaian reformasi legislatif yang bertahap dan relatif komprehensif, sementara Libya melalui proses yang lebih bergejolak dan diwarnai oleh perubahan rezim politik.

Secara umum, perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim Afrika Utara dapat dibagi dalam tiga fase utama: (1) fase tradisional, di mana hukum keluarga sepenuhnya didasarkan pada fikih klasik tanpa kodifikasi formal; (2) fase kolonial dan transisi, di mana intervensi asing dan proses pembentukan negara modern mulai mengubah lanskap hukum; dan (3) fase legislasi dan reformasi pasca-kemerdekaan, di mana negara-negara ini secara aktif merumuskan kodeks hukum keluarga nasional yang mencerminkan keseimbangan antara tradisi Islam dan kebutuhan zaman (Amin, 2020).

2. Sistem Hukum Perkawinan di Mesir

Mesir merupakan salah satu negara Arab pertama yang melakukan kodifikasi hukum keluarga berdasarkan Islam melalui legislasi formal. Tonggak sejarah yang paling penting dalam perjalanan hukum perkawinan Mesir adalah diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang Hukum Status Pribadi, yang menjadi dasar pengaturan perkawinan, perceraian, dan nafkah bagi kaum Muslim di Mesir (Khoiruddin, 2023). Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan perempuan, seperti suami yang menceraikan istri secara sewenang-wenang (*talak tanpa alasan*) dan meninggalkan istri dalam keadaan terlantar (Nasir, 2020).

Dalam hal syarat dan rukun perkawinan, hukum Mesir mengikuti ketentuan fikih mazhab Hanafi yang mensyaratkan adanya *ijab-kabul* (*shighat al-aqd*), wali (*waliyy*), saksi (*shuhud*), mahar (*mahr*), dan ketiadaan halangan perkawinan (*mawani' al-zawaj*). Undang-Undang No. 78 Tahun 1931 kemudian mewajibkan pencatatan perkawinan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang

(ma'dhun), yang menjadi syarat administratif meskipun tidak mengubah keabsahan perkawinan dari sisi agama.

Mengenai usia perkawinan, Undang-Undang No. 44 Tahun 1979 menetapkan usia minimum perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan (UUD, 1979). Ketentuan ini kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 yang mewajibkan semua perkawinan dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dijadikan dasar klaim hukum di pengadilan. Pada tahun 2008, Mesir menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun bagi kedua jenis kelamin, sejalan dengan komitmen internasional terhadap perlindungan anak.

Sistem perkawinan Mesir mengizinkan poligami dengan pembatasan tertentu. Seorang suami dapat beristri hingga empat orang sebagaimana diatur dalam fikih Islam, namun Undang-Undang No. 44 Tahun 1979 yang kontroversial yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Mesir dan digantikan dengan Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 mewajibkan suami untuk memberitahukan kepada istri pertama tentang rencana perkawinan kedua. (Coulson, 2020). Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai (fasakh) jika perkawinan poligami terbukti menimbulkan kerugian (darar) baginya, tanpa harus membuktikan nusyuz (pembangkangan).

Dalam hal perceraian, hukum Mesir membedakan beberapa bentuk pemutusan perkawinan: talak (cerai oleh suami), khul' (cerai atas permintaan istri dengan tebusan), fasakh (pembatalan perkawinan oleh pengadilan), dan faskh atas dasar darar (perceraian karena kerugian). Inovasi paling signifikan dalam hukum perceraian Mesir adalah pengakuan resmi terhadap cerai khul' melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, yang memungkinkan seorang istri untuk memperoleh perceraian tanpa persetujuan suami dengan cara mengembalikan mahar yang telah diterimanya. Ketentuan ini dianggap sebagai langkah maju yang besar bagi hak-hak perempuan Muslim di Mesir.

Aspek nafkah (maintenance) dan hak-hak pasca-perceraian juga diatur secara rinci dalam hukum Mesir. Suami wajib membayar nafkah selama masa perkawinan dan selama masa idah (waiting period) setelah perceraian. Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 juga mengatur hak mut'ah (pemberian pasca-cerai) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak tanpa kesalahan dari pihak istri. Hak asuh anak (hadhanah) pada umumnya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu yakni 10 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan dengan kemungkinan perpanjangan atas pertimbangan kepentingan terbaik anak (Djubaedah, 2025).

3. Sistem Hukum Perkawinan di Libya

Sistem hukum perkawinan Libya memiliki karakteristik yang unik karena merupakan perpaduan antara tradisi hukum Islam, warisan hukum sipil Italia, dan

dinamika politik yang sangat khas. Setelah merdeka pada tahun 1951, Libya mewarisi Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Civil Code) tahun 1953 yang terinspirasi dari model Mesir, yang menempatkan syariat Islam sebagai sumber utama dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus.

Pada masa pemerintahan Raja Idris (1951-1969), hukum keluarga di Libya sebagian besar masih mengandalkan ketentuan fikih klasik mazhab Maliki berbeda dengan Mesir yang menggunakan mazhab Hanafi yang diterapkan oleh pengadilan agama. Mazhab Maliki yang dominan di kawasan Maghreb (Afrika Utara bagian barat) membawa serta perbedaan-perbedaan substantif dalam pengaturan wali nikah, syarat-syarat perceraian, dan penghitungan masa idah dibandingkan dengan praktik mazhab Hanafi di Mesir (Nasir, 2020).

Revolusi Muammar Gaddafi pada tahun 1969 membawa perubahan besar pada tatanan hukum Libya secara keseluruhan, termasuk hukum keluarga. Di bawah ideologi "Jamahiriya" dan "Buku Hijau"-nya, Gaddafi mengadopsi pendekatan yang ambigu terhadap hukum Islam di satu sisi mengklaim kembali ke Al-Qur'an secara langsung (tanpa fikih mazhab), di sisi lain melakukan intervensi negara yang signifikan dalam urusan keluarga (Nasir, 2020). Pada tahun 1972, Gaddafi sempat mengancam akan menghapuskan hak talak sepihak bagi suami dan menjadikan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, meskipun rencana ini tidak sepenuhnya terlaksana.

Instrumen hukum perkawinan yang paling penting di Libya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1984 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Akibat-Akibatnya. Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan harus didaftarkan secara resmi di hadapan pejabat berwenang (UUD, 1989). Mengenai syarat-syarat perkawinan, UU No. 10/1984 mensyaratkan adanya ijab-kabul, wali bagi perempuan, dua orang saksi, serta mahar yang disepakati. Usia minimum perkawinan ditetapkan 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, yang relatif lebih tinggi dibandingkan Mesir pada periode yang sama (UUD, 1984).

Mengenai poligami, Libya mengambil posisi yang lebih ketat dibandingkan Mesir dalam beberapa hal. UU No. 10/1984 mensyaratkan bahwa seorang pria yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. Pengadilan akan mengizinkan poligami hanya jika: (a) suami mampu secara finansial menghidupi lebih dari satu istri; (b) terdapat alasan yang sah seperti kemandulan istri pertama; dan (c) tidak ada ketidakadilan yang akan menimpa istri-istri tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya ketentuan ini seringkali tidak ditegakkan secara konsisten.

Dalam hal perceraian, UU No. 10/1984 mensyaratkan bahwa semua perceraian harus dilakukan melalui pengadilan dan tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh suami di luar pengadilan (talak di luar mahkamah dianggap tidak sah secara hukum). Ketentuan ini jauh lebih progresif dibandingkan Mesir yang masih mengakui talak di luar pengadilan, meskipun mewajibkan

pencatatannya. Hak cerai bagi perempuan (khul') juga diakui dalam hukum Libya, dengan prosedur yang serupa dengan yang berlaku di Mesir (Coulson, 2020).

Pasca-revolusi 2011 yang mengakhiri rezim Gaddafi, Libya mengalami kekosongan hukum yang signifikan. Pemerintahan transisi dan konflik bersenjata yang berkepanjangan menyebabkan implementasi hukum perkawinan menjadi tidak konsisten di berbagai wilayah. Kelompok-kelompok bersenjata dan pengadilan syariah informal yang muncul di berbagai daerah menerapkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap hukum perkawinan, menciptakan pluralisme hukum *de facto* yang kompleks (Welchman, 2022).

4. Analisis Komparatif Hukum Perkawinan Mesir dan Libya

Dari hasil kajian terhadap kedua sistem hukum perkawinan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaan utama kedua sistem adalah: keduanya mengakui syariat Islam sebagai sumber utama dan landasan normatif hukum perkawinan; keduanya mengizinkan poligami dengan pembatasan tertentu; keduanya mengakui lembaga khul' sebagai mekanisme perceraian atas inisiatif istri; dan keduanya mewajibkan pencatatan perkawinan secara resmi (Huda, 2023).

Namun perbedaan antara keduanya tidak kalah signifikan. Pertama, dari segi mazhab fikih yang dijadikan rujukan, Mesir secara historis menggunakan mazhab Hanafi sedangkan Libya menggunakan mazhab Maliki. Perbedaan mazhab ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda dalam beberapa aspek, misalnya dalam hal peran wali nikah: mazhab Maliki mewajibkan wali bagi perempuan meskipun ia sudah dewasa (janda sekalipun), sementara mazhab Hanafi hanya mewajibkan wali bagi perempuan yang belum pernah menikah (Khoiruddin, 2023).

Kedua, dari segi prosedur talak, Libya mewajibkan seluruh perceraian dilakukan melalui pengadilan, sementara Mesir masih mengakui talak yang diucapkan di luar pengadilan meskipun harus dicatatkan sesudahnya. Ketentuan Libya ini secara teoritis lebih protektif terhadap hak-hak perempuan karena memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk melakukan mediasi dan memastikan bahwa hak-hak istri terpenuhi sebelum perceraian ditetapkan.

Ketiga, dari segi pembatasan poligami, Libya mensyaratkan izin pengadilan yang lebih ketat secara formal, sementara Mesir hanya mewajibkan notifikasi kepada istri pertama dan memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai jika merasa dirugikan. Namun dalam praktiknya, efektivitas pembatasan tersebut di kedua negara sangat bergantung pada mekanisme penegakan hukum dan kesadaran masyarakat, yang keduanya masih menghadapi tantangan besar (Coulson, 2020).

Keempat, dari perspektif hak-hak perempuan, reformasi hukum Mesir khususnya pengakuan terhadap cerai khul' melalui UU No. 1 Tahun 2000 dianggap sebagai pencapaian legislatif yang signifikan dalam konteks negara-negara Muslim.

Libya di bawah rezim Gaddafi pun sempat menunjukkan keinginan untuk mereformasi hukum keluarga ke arah yang lebih egaliter, namun ketidakstabilan politik pasca-2011 menghalangi konsolidasi reformasi tersebut.

Kelima, dari sisi hubungan agama dan negara dalam konteks hukum keluarga, Mesir memiliki sistem yang relatif terlembaga dengan keberadaan Mahkamah Agung Konstitusi yang dapat menguji undang-undang berdasarkan prinsip syariat Islam (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konstitusi Mesir). Libya di bawah berbagai rezim politiknya tidak memiliki mekanisme *judicial review* yang sekonsisten Mesir, meskipun Konstitusi sementara 2011 juga menempatkan Islam sebagai agama negara dan syariat sebagai sumber utama legislasi.

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun kesamaan latar belakang agama Islam menjadi fundamen bersama hukum perkawinan Mesir dan Libya, faktor-faktor historis seperti perbedaan warisan kolonial, dinamika politik internal, serta perbedaan mazhab fikih yang dianut telah menciptakan dua sistem yang berbeda secara substantif. Temuan ini sejalan dengan tesis umum dalam kajian hukum Islam komparatif bahwa "Islam" sebagai sumber hukum tidak serta merta menghasilkan sistem hukum keluarga yang seragam, melainkan selalu berinteraksi dengan konteks lokal yang spesifik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif historis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perkawinan di Mesir dan Libya sama-sama berakar pada syariat Islam, tetapi berkembang melalui jalur yang berbeda akibat pengaruh sejarah, politik, dan sosial yang tidak sama. Mesir yang dipengaruhi oleh tradisi kolonial Inggris cenderung menunjukkan perkembangan hukum yang lebih stabil dan konsisten melalui berbagai reformasi legislatif yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Sebaliknya, Libya yang pernah berada di bawah pengaruh Italia juga melakukan pembaruan hukum keluarga, bahkan dalam beberapa aspek memiliki ketentuan yang cukup progresif, seperti kewajiban penyelesaian perceraian melalui pengadilan. Namun, efektivitas penerapan aturan tersebut sering kali terhambat oleh kondisi politik yang tidak stabil, terutama setelah terjadinya revolusi tahun 2011. Selain itu, penggunaan mazhab Hanafi di Mesir dan mazhab Maliki di Libya turut memberikan corak yang berbeda dalam pengaturan hukum perkawinan, menunjukkan bahwa keragaman interpretasi fikih Islam berkontribusi terhadap variasi sistem hukum keluarga di negara-negara Muslim.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak hanya merupakan persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor sosial, politik, agama, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Keberhasilan suatu reformasi hukum sangat ditentukan oleh adanya kemauan politik pemerintah, dukungan institusi peradilan

yang kuat, peran aktif organisasi masyarakat sipil, serta kondisi sosial-politik yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya melalui analisis putusan pengadilan (case law analysis), untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perkawinan yang tertulis diterapkan dalam praktik. Selain itu, kajian mengenai dampak konflik bersenjata terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan di Libya juga penting dilakukan sebagai upaya memahami tantangan perlindungan hak asasi manusia di tengah situasi ketidakstabilan politik dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Arab Kontemporer: Tantangan dan Prospek." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 2 (2023): 145–162.
- Coulson, Norman J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.
- Djubaedah, Neng. "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat dalam Hukum Islam: Relevansi dalam Konteks Modern." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1 (2024): 85–104.
- Farihi, Hamid. "Perkembangan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Arab Pasca Reformasi." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 (2024): 33–52.
- Helim, Abdul. "Poligami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Negara-Negara Arab: Analisis Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 (2024): 77–96.
- Huda, Nurul. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Perbandingan Mesir dan Libya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 58, No. 1 (2024): 101–122.
- Mardani. "Hukum Perkawinan Islam di Negara-Negara Afrika Utara: Kajian Historis dan Komparatif Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2 (2024): 211–230.
- Nasir, Jamal J. *The Islamic Law of Personal Status*. 4th ed. The Hague: Kluwer Law International, 2023.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Tazzafa Press, 2022.
- Nasution, Khoiruddin. "Reformasi Hukum Keluarga Muslim di Dunia Arab: Kajian terhadap Negara Mesir dan Libya." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 17, No. 1 (2024): 1–22.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Rofiq, Ahmad. "Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Negara-Negara Muslim: Perspektif Komparatif." *Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 1 (2024): 55–74.

- Rosyada, Dede. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 24, No. 2 (2024): 155–174.
- Suadi, Amran. "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Hukum Komparatif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1 (2024): 78–96.
- Suma, Muhammad Amin. "Pluralisme Hukum Perkawinan di Negara-Negara Muslim: Kajian Komparatif Kontemporer." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 24, No. 1 (2025): 45–66.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Updated Edition. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023.
- Yusuf, Muhammad. "Dinamika Reformasi Hukum Keluarga Islam di Afrika Utara Pasca Arab Spring." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2 (2025): 201–220.